



LEMBARAN KALURAHAN

KALURAHAN NGUNUT

Nomor 1

Tahun 2026

LURAH NGUNUT
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGUNUT
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGUNUT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 5. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT
dan
LURAH NGUNUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa:
 - a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 62.010.000,00
 - b. Transfer : Rp. 1.637.461.200,00
 - c. Pendapatan Lain – lain : Rp. 383.020,00
 - Jumlah Pendapatan Desa : Rp. 1.699.854.220,00
2. Belanja :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 724.612.965,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 525.244.800,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 27.205.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 0,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

dan Mendesak	: Rp. <u>20.800.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp. 1.297.862.765,00
Surplus/(Defisit)	: Rp. 401.991.455,00

3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 57.287.507,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. <u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 52.287.507,00
SiLPA Tahun Berjalan	: Rp. 454.278.962,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025; dan
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngunut

Ditetapkan di Ngunut
pada tanggal 31 Januari 2026
LURAH NGUNUT,

ttd

ISWANTO HADI

Diundangkan di Ngunut
pada tanggal 31 Januari 2026
CARIK NGUNUT,

ttd

TRI JUNIANTO